

BAB XV
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 45

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah rumah sakit kelas C yang berlokasi di Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pasal 46

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Sekretariat;
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Keperawatan;
 1. Seksi Rawat Inap;
 2. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
 - e. Bidang Penunjang;
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - h. Instalasi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.